



JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi



**PENATAAN SISTEM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA
SEBAGAI SUMBER SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA**

YOGYAKARTA

Badan Pengkajian MPR RI

2018

Susunan Dewan Redaksi

Penasehat : DR. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
DR. Mahyudin, S.T., M.M.
E.E. Mangindaan, S.IP.
DR. Hidayat Nur Wahid, M.A.
DR. (H.C.) Oesman Sapta Odang
DR. Ahmad Basarah, M.H.
H. Ahmad Muzani
DR. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.

Pengarah : DR. Bambang Sadono, S.H., M.H.
DR. Tb. Hasanuddin, S.E., M.M.
Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M.
Martin Hutabarat, S.H.
Ir. H. Tifatul Sembiring

Penanggung Jawab : Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

Wakil Penanggung Jawab : Dra. Selfi Zaini

Pemimpin Redaksi : Drs. Yana Indrawan, M.Si.

Redaktur Pelaksana : Tommy Andana, S.IP, M.AP.
Drs. Joni Jondriman

Editor : Siti Aminah; Pradita Devis Dukarno; Otto Trengginas Setiawan;

Pengumpul Bahan : Endang Sapari; Riswandi; Endang Ita; Rindra Budi Priyatmo;
Dian Kartika Sari; Bayu Nugroho; Widhi Aditia Putra; Elias Petege; Wafistrietman
Corris; Rani Purwati Kemala Sari; Wasinton Saragih; Indra Ardianto;

Alamat Redaksi

Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI

Gedung Bharana Graha, Lantai 3,

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270

Telp. (021) 57895421, Fax: (021) 57895420

E-mail : biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id / biro.pengkajian@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	I
Kata Pengantar Pimpinan Redaksi	III
Sambutan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	IX
Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	XIII
Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia - Wendy Budiati Rakhmi	1
Pancasila Sebagai Batu Uji Peraturan Perundang-Undangan - Siti Fatimah	19
Aktualisasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar (Kajian Atas Ketetapan MPR) - Aini Rahmania	37
Harmonisasi Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan - Faiq Tobroni	57
Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penataan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila (Studi Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Dan Peraturan Daerah Tentang Perpajakan) - Faisal Luqman Hakim	75
Politik Hukum Pembentukan Dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan - Iswantoro	97
Peluang Dan Tantangan Dalam Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan - Abdul Kadir Jaelani	115
Aktualisasi Pancasila Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia - Surur Roiqoh	133
Implikasi Model Pemerintahan 2019 Berdasarkan Undang-Undang Pemilu No.07 Tahun 2017 Dari Demokrasi Pancasila Ke Demokrasi Liberal - Gregorius Sahdan	147

HARMONISASI NILAI PANCASILA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Faiq Tobroni

Abstrak

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mempunyai landasan yuridis-historis dan sistem ideologis. Secara yuridis, kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum telah ditetapkan oleh TAP MPR dan juga undang-undang. Selain itu ditambah secara historis, yuriditas posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum diperkuat dengan fakta bahwa perumusan Pancasila mendahului sehingga menjadi spirit bagi pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Oleh sebab itu, harmonisasi nilai Pancasila dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bisa dilakukan dengan menerapkan butir-butir pengamalan Pancasila dalam penyusunan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pancasila, Penyusunan, Perundang-undangan.

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, peraturan perundang-undangan merupakan dimensi yang vital dalam penyelenggaraan negara. Dimensi ini berguna untuk mengawal penyelenggaraan negara agar sesuai dengan tujuan negara. Akan tetapi, untuk memastikan terakomodasinya tujuan bernegara dalam suatu peraturan perundang-undangan bukanlah pekerjaan mudah. Hal ini disebabkan terdapat dualisme kepentingan yang bertarung dalam suatu penyusunan perundang-undangan. Di satu sisi, ada kepentingan untuk mengakomodasi tujuan negara. Namun di sisi lain, ada kepentingan temporal yang terselubung dalam diri pembuat peraturan. Oleh sebab itu, untuk mengawal penyusunan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan tujuan negara, harmonisasi nilai Pancasila merupakan kebutuhan niscaya yang tidak bisa ditawar lagi. Sebagai dasar negara, keberadaan Pancasila merupakan kebutuhan mutlak yang tidak bisa ditawar lagi dalam penyusunan undang-undang.

Tulisan ini akan membahas *raison d'être* penggunaan Pancasila sebagai dasar penyusunan perundang-undangan dan strategi penerapan nilai Pancasila dalam penyusunan perundang-undangan. Fokus bahasan yang dipilih tersebut dimaksudkan untuk menegaskan urgensi pentingnya mengetahui landasan di balik penggunaan Pancasila sebagai dasar dari segala sumber hukum.

Penggunaan Pancasila sebagai dasar penyusunan perundang-undangan mempunyai dasar yuridis, historis maupun ideologis. Secara yuridis, pilihan Pancasila sebagai penyusunan perundang-undangan mempunyai legalitas dari dari Konstitusi dan beberapa peraturan perundang-undangan di bawahnya. Secara historis, sekaligus sebagai legitimasi objektif kesejarahan yang tidak bisa dibantah lagi, kelahiran Pancasila mendahului kelahiran Indonesia. Pancasila telah dipikirkan sebagai dasar negara sebelum para *founding fathers* menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya Pancasila mendapati legitimasi ideologisnya melalui consensus bersama Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ideology negara. Oleh sebab itu, Pancasila yang terdiri dari lima sila tersebut harus bisa digali nilainya secara komprehensif sebagai pijakan penyusunan perundang-undangan. Penggalian secara komprehensif tersebut artinya menggunakan lima sila sekaligus sebagai satu kesatuan dalam menjadikan Pancasila sebagai pijakan perundang-undangan.

PANCASILA SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12/2011), Pasal 2 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala

sumber hukum negara. Semua hukum negara harus menggunakan Pancasila sebagai sumber materinya. UU No. 12/2011 menjelaskan ada beberapa macam bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarkinya, yakni: UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Pasal 2 UU No. 12/2011 di atas, dengan demikian, semua penyusunan materi dalam beberapa peraturan tersebut di atas harus menjadikan Pancasila sebagai sumbernya. Penggunaan Pancasila sebagai sumber hukum tidak hanya karena amanat Pasal 2 UU No. 12/2011, sebelum atau bahkan tanpa pasal tersebut pun, semua pejabat negara harus menggunakan Pancasila sebagai sumber pembuatan hukum. Di luar perintah Pasal 2 tersebut, penggunaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mempunyai dua alasan, yakni alasan yuridis dan ideologis.

a) Faktor Yuridis-Historis

Secara Yuridis, Pancasila sejak dahulu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini tertuang dalam Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966. Ketentuan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum juga bisa ditemukan dalam TAP MPR No. V/MPR/1973 dan TAP MPR No. IX/MPR/1978.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila dianggap sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara Indonesia. Pandangan dan cita-cita tersebut terbentuk berdasarkan semangat kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri-kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial. Dasar ini diperkuat dengan harapan luhur untuk merealisasikan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan Indonesia.¹

Secara kronologis historis, Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 tersebut lahir dalam suasana pemerintahan negara di era rezim Orde Lama. Kemudian, pada masa rezim Orde Baru, penguasa melakukan peninjauan ulang atas beberapa Ketetapan MPR yang pernah lahir pada orde sebelumnya. Hasilnya, memang beberapa Ketetapan dibatalkan dan beberapa Ketetapan dipertahankan. Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 termasuk ketetapan yang dipertahankan. Ketetapan ini diperkuat dengan lahirnya TAP MPR No. V/MPR/1973. Pasal 3 TAP *a quo* menyatakan bahwa TAP XX/MPRS/1966 tentang “Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia” tetap berlaku dan perlu disempurnakan. Selanjutnya, negara melakukan penyempurnaan melalui TAP MPR No. IX/MPR/1978.

¹) Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 hlm. 6. M.S. Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2000), hlm. 90-91.

Secara historis, penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bisa dilihat dari ilustrasi hubungan antara Pancasila, Proklamasi, Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945. Hubungan antara Proklamasi dengan Pancasila adalah berlakunya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia karena negara ini telah mengumandangkan Proklamasi kemerdekaannya. Selanjutnya, hubungan antara Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945 dan Pancasila secara yuridis formal adalah ketiganya ditetapkan sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia secara bersamaan.²

Kemudian, hubungan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 secara formal adalah sebagai berikut. Ketika Pancasila telah dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945, hal ini menandakan keberadaan Pancasila sebagai norma dasar hukum positif (sumber dari segala sumber hukum). Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaedah Negara yang fundamental dan sebagai dasar lahirnya sumber tertib hukum Pancasila. Selain sebagai Mukaddimah, Pembukaan UUD 1945 berkedudukan mandiri dan pada hakikatnya bereksistensi sendiri yang kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasal dalam batang tubuh. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 lebih tinggi daripada batang tubuh UUD 1945. Pembukaan tidak tunduk kepada batang tubuh, justru batang tubuh tergantung kepada Pembukaan. Sementara itu,

kedudukan Pancasila sebenarnya terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945. Tetapi, kedudukan Pancasila yang terdapat di dalam *paragraph* keempat menempati kedudukan lebih tinggi daripada Pembukaan UUD 1945. Hal ini bisa dilihat dalam teori hubungan Pancasila dan Pembukaan UUD secara materi historisnya.

Dilihat dari unsur materialnya, apabila ditinjau ulang atas sejarah proses perumusan Pancasila dan pembukaan UUD 1945, bisa ditemukan bahwa Pancasila lebih dahulu dirumuskan daripada Pembukaan UUD 1945. Secara kronologis, dalam persidangan BPUPKI, para founding fathers pertama-tama merumuskan dasar filsafat Pancasila. Setelah dasar perumusannya selesai, barulah mereka membahas Pembukaan UUD 1945. Dalam rentetan sejarahnya, perumusan dasar Indonesia merdeka menjadi tanggung jawab BPUPKI. Lembaga ini melaksanakan sidang resmi dua kali. Pertama (29 Mei-1 Juni 1945) dan kedua (10-17 Juli 1945). Sidang pertama, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Tanggal 29 Mei 1945, Yamin menyampaikan pidato tentang lima dasar (Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat). Setelah itu Yamin mengajukan dasar secara tertulis, yakni: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan persatuan, Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

2) M.S. Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2000), hlm. 90-91

permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 31 Mei 1945, Soepomo mengajukan lima dasar, yakni: Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir dan batin, Musyawarah, dan Keadilan Rakyat. Puncaknya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan lima dasar, yaitu: Kebangsaan atau nasionalisme; Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan; Mufakat atau Demokrasi; Kesejahteraan Sosial; Ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian, Soekarno menamakan lima dasar tersebut dengan Pancasila (Lima Sila). Kalau lima ditolak, bisa diringkas tiga sila (Tri Sila), yakni: Sosio Demokrasi, Sosio Kebangsaan/Nasionalisme, dan Berketuhanan. Bisa diperas lagi sebagai Eka Sila (Gotong Royong). Nilai-nilai Pancasila sebagaimana dibahas dalam rapat BPUPKI tersebut merupakan penyebab (kausa materialis, kausaformalis, kausa efisien, kausa finalis), lahirnya negara Republik Indonesia.³

Dari beberapa anggota BPUPKI tersebut, terbentuklah Panitia Sembilan. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 1945, Rapat gabungan panitia sembilan tersebut menghasilkan Piagam Jakarta, yang merupakan cikal bakal Pembukaan UUD 1945. Penamaan dokumen tersebut bervariasi. Di antaranya adalah istilah "Piagam

Jakarta" yang dimunculkan oleh Moh. Yamin, "Gentlemen's Agreement" yang dimunculkan Soekiman, dan "Mukaddimah" yang dimunculkan Soekarno sebagai ketua Panitia Sembilan.⁴

Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Sidang PPKI mengesahkan rancangan pembukaan UUD 1945 (piagam Jakarta, dengan pencoretan "tujuh kata") menjadi undang-undang dasar RI 1945 secara resmi.⁵ Walaupun draft usulan pembukaan UUD 1945 diputuskan tanggal 22 Juni 1945 dan disahkan tanggal 18 Agustus 1945, tetapi Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia tanggal 1 Juni 1945, dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.⁶ Untuk mengikis peran individual dalam perumusan Pancasila, Mahfud MD menyatakan bahwa bukti perjalanan historis menunjukkan bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI, yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Pancasila bukanlah hanya hasil karya Moh. Yamin ataupun Soekarno saja, melainkan hasil karya bersama.⁷

Hal ini berarti secara material, tertib hukum Indonesia dijabarkan

³) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016), hlm. 13-14.

⁴) A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, (Depok: Badan Penerbit FH UI, 2004), hlm. 472. Lihat pula H. Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, (Jakarta: Rajawali, 1986) hal. 32

⁵) Selain itu, PPKI juga mengangkat Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai presiden Republik Indonesia. Lihat D Darmodiharjo, Orientasi Singkat Pancasila, (Jakarta: PT. Gita Karya, 1988), hlm. 31.

⁶) Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 24.

⁷) Mahfud, M.D. 2009. "Pancasila Hasil Karya dan Milik Bersama", Makalah pada Kongres Pancasila di UGM tanggal 30 Mei 2009, hlm. 14.

dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk dan sifat. Selain itu dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, maka sebenarnya secara material yang merupakan esensi atau inti sari dari pokok kaidah negara fundamental tersebut tidak lain adalah Pancasila.⁸

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 sebagai tempatnya Pancasila mempunyai rumusan mengenai tujuan Negara. Alinea keempat ini mempunyai empat pokok pikiran. Kesesuaian empat pokok pikiran tersebut dengan Pancasila adalah sebagai berikut: pikiran pokok pertama sesuai dengan sila ketiga, pikiran pokok kedua sesuai dengan sila kelima, pikiran pokok ketiganya sesuai dengan sila keempat, dan pikiran pokok keempat sesuai dengan sila pertama dan kedua. Oleh karena kandungan material Pembukaan UUD 1945 yang demikian itulah maka Pembukaan UUD 1945 dapat disebut sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental yang berintikan Pancasila.

b) Pancasila sebagai Sistem Ideologi

Pancasila sebagai sistem ideologi karena runtutan sila dalam Pancasila menyediakan cara pandangan kehidupan yang komprehensif. Ideologi yang ditawarkan Pancasila

bersifat terbuka dan tidak bersifat utopis. Hal ini bisa dibuktikan dengan fakta bahwa Pancasila bisa diterapkan dalam kehidupan nyata dan bukan ide yang jauh dari realita.

Kesatuan hubungan sila-sila Pancasila yang hierarkis pyramidaldigambarkan berbentuk piramida yang bertingkat lima. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa berada di puncak piramida dan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagai alas piramida.⁹

Menambahi pendapatnya Notonagoro, menurut Kaelan, rumusan hierarkis pyramidalnya adalah sebagai berikut:

- Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjwai dan meliputi sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dijiwai dan diliputi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menjwai dan meliputi sila Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- Sila Persatuan Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,

⁸⁾ Kaelan, Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia (Yogyakarta: Paradigma, 2009), hlm. 90-91

⁹⁾ Notonagoro, Pancasila Secara ilmiah Populer (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 110

menjiwai dan meliputi sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

- Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dijiwai dan diliputi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.¹⁰

Lima sila dalam Pancasila apabila dilaksanakan secara utuh akan menunjukkan satu ideologi yang menutupi kekurangan ideologi-ideologi yang telah berkembang di dunia. Apabila pelaksanaan Pancasila hanya bertumpu kepada sila pertama, maka pelaksanaan Pancasila justru mencerminkan Indonesia sebagai negara teokratis. Paham teokrasi meyakini bahwa pemerintah merupakan otoritas Tuhan secara langsung. Pemerintah yang memerintah suatu negara berkedudukan sebagai jelmaan Tuhan. Memang yang memerintah bukanlah

Tuhan sendiri, melainkan raja atau kepala negara yang mempunyai otoritas atas nama Tuhan. Mereka diyakini diyakini memerintah atas kehendak Tuhan. Hubungan agama dan negara dalam paham teokrasi dinyatakan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ajaran agama disatukan dengan negara, karena menurut paham ini bahwa pemerintahan berjalan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala pola kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dilaksanakan atas titah Tuhan. Semua urusan kenegaraan dipahami sebagai manifestasi firman Tuhan. Sistem dan norma-norma dalam negara dirumuskan berdasarkan firman-firman Tuhan. Sehingga dalam pembentukan peraturan pun mengacu pada kitab suci agama tertentu yang menjadi agama pada negara.¹¹

Dalam kenyataan praktek penyusunan perundang-undangan di Indonesia, logika paham teokrasi sebagaimana di atas terkadang muncul ke permukaan. Salah satunya seperti pembuatan undang-undang berdasarkan hukum agama sebagai manifestasi pelaksanaan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi karena penerapan sila pertama tersebut selalu dikaitkan dengan sila-sila yang lain, maka pemaknaan Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut merupakan tekad negara untuk mengakui pluralisme agama sebagai suatu kenyataan di Indonesia. Pengakuan negara atas pluralism agama tersebut

¹⁰⁾ Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya (Yogyakarta: Paradigma, 2013), hlm. 60-61.

¹¹⁾ Ubaidillah, Pendidikan Kewarganegaraan demokrasi, HAM & Masyarakat Madani, (Jakarta: IAN Jakarta Press, 2000), hlm. 126.

menghedaki memang pada satu sisi negara mengakui relasi agama dan negara dalam kemasam yang sinegris dan bukan dikotomi yang memisahkan antara keduanya, tetapi relasi tersebut tidak menyebabkan satu agama saja yang dijadikan agama resmi negara serta tidak juga satu agama tertentu saja yang dijadikan sumber moral dan hukum.

Negara Indonesia tidak memaksakan satu agama. Rumusan ketuhanan Yang Maha Esa memberikan sifat paham integralistik Indonesia. Negara Indonesia terbentuk dari suatu kesatuan integral dari unsur-unsur yang menyusunya. Integralisasi dalam negara tersebut mengatasi semua bagian-bagian yang membentuk negara. Integralisasi dalam negara tersebut memberikan jaminan kepada negara tidak memihak pada suatu golongan betapapun golongan tersebut sebagai golongan besar.¹²

Sila kedua Pancasila apabila tidak dihubungkan dengan sila yang lain, maka akan mengesankan paham kosmopolitanisme. Itulah sebabnya internasionalisme sebagai intisari sila kedua yang digagas Soekarno bukan dalam pengertian kosmopolitanisme yang tidak mengakui adanya kebangsaan. Semangat internasionalisme dalam Pancasila ini merupakan semangat yang masih memiliki keterkaitan erat dengan nasionalisme.¹³ Keterkaitan

internasionalisme dan nasionalisme di sini bisa dimaknai dengan tekad bangsa Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keterlibatan Indonesia dalam kancah dunia internasional ini merupakan salah satu tujuan negara Indonesia yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam pandangan Soekarno, nasionalisme tidak dapat bertahan apabila tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme.¹⁴ Gagasan inilah yang menjadi landasan bahwa perjuangan bangsa Indonesia harus bergabung pergaulan antarbangsa. Bangsa Indonesia merupakan bagian dari bangsa-bangsa di dunia, perjuangan Bangsa Indonesia tidak berjalan sendirian tanpa menjalin hubungan kerja sama dengan bangsa lain. Istilah internasionalisme dan kemanusiaan yang didengungkan Soekarno dalam perumusan Pancasila berangkat dari keyakinan bahwa semangat kemanusiaan menjadi bagian vital yang tidak mungkin dipisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia ketika bersusah payah mencapai kemerdekaan. Perjuangan kemanusiaan merupakan perjuangan rakyat Indonesia bersama dengan perjuangan dai masyarakat dunia dalam mencapai kemerdekaan.¹⁵

Pemaknaan internasionalisme dan isu kemanusiaan berbarengan dengan

¹² Prof. Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2000), hlm. 131.

¹³ A. M. Fatwa, Pancasila Karya Bersama Milik Bangsa: Bukan Hak Paten Suatu Golongan. (Jakarta: The Fatwa Center, 2010), hlm. 201

¹⁴ Soekarno, "Lahirnya Pancasila", dalam I. D. Ana, S. Hawibowo dan A. Wahyudi, (eds.), Pemikiran Para Pemimpin Negara tentang Pancasila, (Yogyakarta: Aditya Media dan Pusat Studi Pancasila (PSP), Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, 2006), hlm. 107

¹⁵ Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 237.

nasionalisme ini melandasi penerapan sila ketiga agar pergaulan dengan dunia internasional tidak melunturkan nasionalisme. Proses internasionalisasi dan globalisasi seringkali memunculkan permasalahan bagi nasionalisme. Keresahan akan lunturnya nilai nasionalisme dalam konteks proses globalisasi dan internasionalisasi dikarenakan konsep nasionalisme senantiasa dikaitkan dengan negara bangsa, sementara keberadaan negarabangsa biasanya tidak mampu berbuat banyak ketika dihadapkan pada serbuan pasal dan komunitas global.¹⁶ Itulah sebabnya semangat sila persatuan Indonesia harus digali dalam penyusunan perundang-undangan agar kekuatan nasionalisme di satu sisi bisa menghapus sikap chauvinism tetapi di sisi lain juga menghadang laju kosmopolitanisme.

Sila keempat Pancasila menghasilkan ide demokrasi. Tetapi perlu diperhatikan, ketika dibaca secara komprehensif dengan sila lainnya, demokrasi yang dibangun Pancasila bukanlah demokrasi liberal yang bebas tanpa batas. Sila keempat Pancasila ini melahirkan demokrasi yang konstitusional sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945.¹⁷ Nilai dalam Demokrasi Pancasila merupakan nilai yang berangkat dari kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum. Prinsip-

prinsip demokrasi Pancasila adalah persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.¹⁸ Secara eksplisit demokrasi Pancasila memberikan kebebasan hak bagi warga negara di satu sisi, namun di sisi lain juga membebani tanggungjawab pada hal-hal tertentu bagi warga negara. Intinya, demokrasi Pancasila memberikan kebebasan tetapi ada batasan tertentu.

Sila kelima berupa Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia membawa misi pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Walaupun sila kelima ini terkesan berjiwa sosialis, namun apabila dibaca lebih komprehensif, maka ditemukan bahwa Pancasila menolak sosialisme otoriter dan kritik. Dalam perjalanan sejarahnya di negara-negara komunis, sosialisme otoriter hanya mengakibatkan etatisme (pengaturan ekonomi yang totalitas dikuasai negara) dengan segala dampak negatifnya. Sebagai contoh, perekonomian sentralistik atau penguasaan oleh pusat sehingga isu pemerataan ekonomi tidak

16) F.S. Seda, "Ikatan Budaya, Nasionalisme Indonesia, dan Ketahanan Budaya di Tengah Dinamika Globalisasi dengan Desentralisasi: Suatu Kajian Sosiologis, dalam M. A. Manan dan T. J. Lan (eds.), Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan. (Jakarta: LIPI Press bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia, 2011), hlm. 138.

17) Cholisin, Ilmu Kewarganegaraan (Civics). (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 101.

18) Cholisin, Budaya Politik Indonesia Dalam Pembelajaran PKn, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), hlm. 11.

terlaksana, justru pembangunan hanya dinikmati pemegang kekuasaan. Keadilan sosial yang diinginkan Pancasila adalah keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual.¹⁹ Inilah yang membedakan sosialisme perspektif Pancasila dengan sosialisme perspektif komunik. Jika sosialisme Pancasila masih menempatkan agama merupakan faktor yang penting dalam pembangunan manusia, sementara sosialisme Komunis tidak menempatkan dan bahkan melarang agama menjadi faktor pembangunan manusia. Keadilan sosial amanat Pancasila demikian ingin memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pengerian semua masyarakat dari berbagai macam lapisan yang merupakan warga negara Indonesia.

PENERAPAN PANCASILA DALAM PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN

Salah satu cara menerapkan nilai Pancasila dalam penyusunan perundang-undangan adalah mengamalkan butir-butir pengamalan Pancasila dalam setiap tahapan prosesnya. Melaksanakan sila Ketuhanan yang Maha Esa dengan demikian sama saja setiap perundang-undangan yang disusun tidak boleh menyinggung kepada kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itulah sebabnya

ini yang membedakan Indonesia dengan negara-negara lain. Jika ada negara belahan dunia lain menolak memasukkan unsur agama ke dalam hukum negara karena alasan sekularisasi, justru di Indonesia menjadikan ajaran agama sebagai salah satu unsur pembentukan perundang-undangan. Penggunaan agama dalam pembuatan perundang-undangan ini jangan dimaknai sebagai hegemoni salah satu agama, karena prinsip pelaksanaan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama ini juga harus disertai dengan semangat dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga walaupun ajaran agama bisa masuk ke dalam negara, positivisasinya akan tetap dilaksanakan dalam konteks mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Masuknya ajaran agama dalam perundang-undangan masih dikontrol dalam kerangka pembinaan kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam hal ini, memang pelaksanaan sila pertama dalam penyusunan perundang-undangan ini meniscayakan revitalisasi konsep hubungan agama dan negara. Adanya internalisasi ajaran agama dalam penyusunan perundang-undangan bukan dimaknai sebagai intervensi negara terhadap kepercayaan melaksanakan ajaran agama. Pancasila

¹⁹⁾ Syahril Syarbani, Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) di Perguruan Tinggi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 42

tetap berkomitmen bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dalam konteks tertentu terdapat ajaran agama yang dilarang dipositivisasi oleh hukum negara. Sebagai contohnya adalah tata cara beribadah dan tata cara mengaji kitab suci. Ini semua adalah urusan privat masing-masing pemeluk agama. Apabila negara mau membuat peraturan berkaitan dengan ibadah, maka bukan cara beribadahnya yang diatur-ditatur, tetapi hal-hal eksternal apa yang menyebabkan ibadah tersebut terganggu atau penodaan terhadap ibadah tersebut. Begitupula apabila negara mau membuat peraturan berkaitan dengan kitab suci, bukan cara membaca kitab sucinya yang diatur, tetapi hal-hal eksternal apa yang menodai atau memalsukan kitab suci tersebut. Sebagai contoh, ada oknum yang secara sengaja membakar kitab suci. Hal ini merupakan wilayah pidana, yang negara bisa melakukan kriminalisasi kepada pelakunya.

Pelaksanaan sila kemanusiaan yang adil dan beradab sama saja dengan pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Suatu saat memang pasti ada peraturan yang merupakan tuntutan dari negara kepada penduduknya untuk memikul tanggungjawab tersebut, sebagai contoh adalah peraturan perpajakan dan peraturan

lain tentang pendapatan negara bukan pajak. Maka, kewajiban yang dibebankan penduduk tidak boleh terlalu menunjukkan hegemoni negara. Kewajiban pajak harus sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Selain mengenai relasi negara dengan penduduk dalam konteks keuangan, ada juga peraturan dalam relasi yang sama namun dalam konteks justru kewajiban negara kepada warga negara atau setiap manusia di negara tersebut. Sebagai contoh peraturan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Terhadap ketentuan ini, negara harus memastikan peraturannya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ada juga lagi peraturan yang dibuat negara berkaitan dengan hubungan antara sesama warga negara dan penduduk. Sebagai contoh peraturan mengenai perburuhan, perdagangan, pekerjaan, perikatan, dan jenis hubungan lain. Dalam mengatur hubungan tersebut, negara harus memastikan bahwa peraturannya harus mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya; serta mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

Setiap peraturan yang dibuat oleh negara harus dibangun dari prinsip membela kebenaran dan keadilan. Produk legislasi di Indonesia tidak hanya berorientasi kepada kepastian hukum. Penyusunan undang-undang harus diarahkan untuk menjamin

kebenaran dan keadilan. Perhatian atas pembelaan kebenaran dan keadilan dalam legislasi merupakan kebutuhan yang krusial. Alasannya dalam kondisi tertentu, sering sekali terjadi konflik antara kepastian hukum dengan keadilan hukum. Keberpihakan kepada keadilan hukum harus dibangun sejak perumusan hukum. Ilustrasi peraturan yang berorientasi kepada kepastian hukum saja adalah lahirnya peraturan yang digunakan hanya sekedar menjamin kepastian status hukum kelompok tertentu. Sebagai contoh masalah ini adalah pada kurun waktu 2000-an, negara kehadiran banyak investor yang berminat menanamkan modal dalam pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam merespon minat positif ini, maka pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang salah satu norma di dalamnya adalah Hak Pengelolaan Perairan Pesisir dan Pulau Kecil bisa diberikan kepada individu atau swasta. Setelah mendapatkan hak seperti ini, pesisir dan pulau-pulau kecil yang awalnya merupakan common property dan common acces berubah menjadi private propert dan private access. Perubahan status ini menyebabkan sumber daya yang awalnya bisa diakses bersama oleh masyarakat luas berubah hanya boleh diakses oleh pemegang hak. Padahal kedudukan perairan pesisir dan pulau kecil merupakan tempat bergantungnya nelayan dan rakyat pesisir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Atas

orientasi undang-undang yang hanya sekedar berpihak kepada kepastian hukum bagi pemilik modal ini, maka Mahkamah Konstitusi membatalkan hak pengelolaan perairan pesisir dan pulau kecil. Pembatalan ini merupakan contoh yang bagus untuk memastikan pembuatan hukum tidak hanya diarahkan kepada kepastian hukum, tetapi juga harus memperhatikan keadilan hukum bagi kelompok lainnya.

Berikutnya negara sebagai bagian dari masyarakat dunia juga tidak bisa dilepaskan dari tanggungjawab menjalin jejaring hubungan dengan negara lain. Oleh sebab itu, terkadang negara juga harus membuat peraturan berkaitan dengan hubungan internasional. Sebagai pengamalan nilai Pancasila dalam penyusunan perundang-undangan, maka peraturan yang lahir haruslah membangun kebanggaan Bangsa Indonesia sebagai bagian dari seluruh umat manusia dan sikap hormat menghormati dalam bekerjasama dengan bangsa lain; serta memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pengamalan sila persatuan Indonesia harus mendapatkan perhatian serius dalam menyusun peraturan berkaitan dengan relasi daerah dengan pusat. Sebagai contoh peraturan tentang pemberian otonomi tertentu kepada daerah tertentu. Pemberian otonomi khusus tersebut harus tetap dilaksanakan dalam kerangka menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan

keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan suku. Pelaksanaan Pancasila dalam peraturan mengenai otonomi harus mendapatkan perhatian serius. Jangan sampai terdapat peraturan atas nama otonomi yang justru melunturkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.

Rasa persatuan dalam penyusunan perundang-undnagan juga harus menjadi perhatian pembuat undang-undang. Proses pembuatan undang-undang merupakan ajang pertarungan kepentingan dan kekuatan dalam tubuh legislative dan eksekutif. Dalam tubuh legislative, di dalamnya terdapat banyak fraksi partai politik dengan pandangan kebangsaan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, pelaksanaan sila persatuan ini juga harus membimbing legislator untuk menanamkan sikap sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Hal ini sebagai bukti rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.

Pengamalan sila keempat Pancasila terutama berkaitan dengan pelaksanaan kehidupan demokrasi di negara Indonesia. Sebagai negara yang menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis, setiap peraturan di negara ini tidak boleh memaksakan kehendak kepada warga negara. Semua pembuatan peraturan perundang-undangan harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah dalam pembuatan peraturan secara

idealnya adalah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Itulah sebabnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang sebagai peraturan perundang-undangan tingkat pertama dan kedua dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan peraturan yang pembuatannya ditempuh melalui proses musyawarah. Bahkan satu orang warga negara sekalipun boleh melakukan judicial review kepada undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian keberatan satu orang saja bisa mengalahkan hasil produk undang-undang yang dibuat oleh 500an bersama-sama pemerintah melalui keputusan Sembilan hakim konstitusi. Undang-undang bisa dibatalkan apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan representasi dari kehidupan yang demokratis.

Selanjutnya, dalam menyoal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, satu orang warga negara juga bisa mengajukan judicial review melalui Mahkamah Agung. Tradisi judicial review ini menegaskan implikasi kehidupan demokratis, dimana seorang warga negara bisa meminta pembatalan atas keputusan yang dibuat pemerintah. Ini merupakan implikasi dari prinsip demokrasi bahwa pemerintah sekalipun tidak bisa memaksakan kehendak kepada rakyat.

Dalam pembuatan undang-undang, selalu saja bisa dilihat adanya pendapat yang saling berseberangan di

antara anggota DPR. Menyikapi hal ini, dalam rangka menjamin musyawarah harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, maka diambillah mekanisme voting untuk menetapkan disahkan atau tidaknya suatu undang-undang. Memang rasanya voting ini tidak sesuai dengan ciri musyawarah mufakat yang keputusannya diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Voting ini menandai bahwa keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Walaupun terkesan ada kelemahan jika dipandang dari kelompok bersuara kecil, voting ini memang diperlukan dalam kehidupan demokratis untuk menjamin kepentingan yang lebih besar harus diutamakan di atas kepentingan yang lebih kecil. Anggapannya adalah suara terbanyak mewakili kepentingan yang lebih besar sehingga harus diakomodasi dalam keputusan voting. Menyikapi hasil voting ini, maka setiap kelompok harus menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab, setiap kelompok harus menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

Walaupun voting bisa menjadi jalan keluar kebuntuan musyawarah, pelaksanaannya juga harus dikontrol. Pengambilan voting dalam musyawarah harus dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Rakyat Indonesia tidak bisa terlibat langsung untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan pembuatan perundang-

undangan. Sesuai dengan konsep negara demokratis, rakyat telah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. Oleh sebab itu, mekanisme bagaimanapun yang dipakai oleh wakil rakyat, baik musyawarah mufakat maupun voting, mereka harus bisa mempertanggungjawabkan keputusannya secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

Pelaksanaan sila kelima Pancasila berperan penting dalam mengkonstruksi undang-undang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Salah satu nilai yang perlu digali dari sila kelima ini adalah sikap kekeluargaan dan kegotongroyongan. Sikap kekeluargaan ini menjadi salah satu asas dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi nasional. Suasana kekeluargaan ini bisa digambarkan bahwa hubungan antara warga negara dan negara ibarat hubungan antara anak dengan orang tuanya. Orang tua mempunyai tanggungjawab untuk membantu anaknya hingga bisa mandiri. Sikap seperti ini merupakan implikasi dari pengamalan lain dari sila kelima, yakni suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Dalam konteks persoalan ekonomi dikaitkan relasi negara dan warga negara, negara wajib membantu warga negaranya yang belum mandiri secara ekonomi agar diberikan

fasilitas sampai mereka mandiri secara ekonomi. Itulah sebabnya negara perlu membuka lapangan kerja, bantuan usaha, subsidi ekonomi, fasilitas pinjaman bunga lunak bagi rakyat miskin, dan seterusnya.

Sikap gotong royong juga merupakan implikasi sila kelima Pancasila. Dalam konteks penyusunan perundang-undangan, asas gotong royong tersebut bisa ditemukan dalam undang-undang tentang pendirian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam konteks BPJS Kesehatan pelaksanaan gotong royong bisa dilihat dengan kewajiban peserta BPJS Kesehatan untuk selalu membayar iuran setiap bulan walaupun dia tidak memakai fasilitas kesehatan karena tidak sakit. Keadaan semacam ini berguna untuk melakukan subsidi silang bagi warga negara lain yang sedang sakit dan biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.

Implikasi lain dari sila kelima Pancasila adalah hak menguasai negara atas sumber daya alam yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Spirit ini bisa ditemukan dalam beberapa peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam seperti batu bara, mineral, minyak, gas, dst. Pada prinsipnya semua kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi, terkadang negara tidak mempunyai modal yang cukup untuk membiayai pengelolaan sumber daya alam melalui perusahaan BUMN. Dalam konteks inilah, negara terpaksa memberikan kontrak karya kepada

perusahaan asing untuk mengelola sumber daya alam. Pada titik inilah sering kali ditemukan pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat sering kali terancam.

KESIMPULAN

Penetapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bukanlah lahir dari retorika saja. Secara historis memang perumusan Pancasila mendahului perumusan Pembukaan dan bahkan batang tubuh UUD 1945. Itulah sebabnya jika dilihat secara yuridis, Pancasila menjadi sumber hirarki hukum di Indonesia. Alasan lainnya adalah Pancasila sebenarnya menawarkan sistem ideology. Sebagai sebuah sistem, ideology yang ditawarkan Pancasila adalah mengungguli dan menyempurnakan kelemahan ideology-ideology yang ada di dunia, sebut saja ideology teokrasi, liberalism, kosmopolitanisme dan sosialisme. Sementara itu penetapan Pancasila sebagai dasar perundang-undangan bisa dilakukan melalui internalisasi nilai-nilainya. Internalisasi ini bisa dilaksanakan dengan menerapkan butir-butir pengamalan Pancasila dalam penyusunan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

A. M. Fatwa, *Pancasila Karya Bersama Milik Bangsa: Bukan Hak Paten Suatu Golongan*. (Jakarta: The Fatwa Center, 2010).

A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Depok: Badan Penerbit FH UI, 2004).

Cholisin, *Budaya Politik Indonesia Dalam Pembelajaran PKn*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012).

Cholisin, *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013).

D Darmodiharjo, *Orientasi Singkat Pancasila*, (Jakarta: PT. Gita Karya, 1988).

F.S. Seda, "Ikatan Budaya, Nasionalisme Indonesia, dan Ketahanan Budaya di Tengah Dinamika Globalisasi dengan Desentralisasi: Suatu Kajian Sosiologis, dalam M. A. Manan dan T. J. Lan (eds.), *Nasionalismedan Ketahanan Budaya di Indonesia : Sebuah Tantangan*. (Jakarta: LIPI Press bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia, 2011).

H. Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, (Jakarta: Rajawali, 1986).

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016).

M.S.Kaelan, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia* (Yogyakarta: Paradigma, 2009).

M.S.Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya* (Yogyakarta: Paradigma, 2013).

M.S. Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2000).

Mahfud, M D. 2009. "Pancasila Hasil Karya dan Milik Bersama", Makalah pada Kongres Pancasila di UGM tanggal 30 Mei 2009.

Notonagoro, *Pancasila Secara ilmiah Populer* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).

Notonagoro, *Pancasila Secara ilmiah Populer* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994)

Soekarno. "Lahirnya Pancasila", dalam I. D. Ana, S. Hawibowo dan A. Wahyudi, (eds.), *Pemikiran Para Pemimpin Negara tentang Pancasila*. (Yogyakarta: Aditya Media dan Pusat Studi Pancasila (PSP), Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, 2006).

Syahrial Syarbani, *Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011).

Ubaidillah, *Pendidikan Kewarganegaraan demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAN Jakarta Press, 2000).

Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

